



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
PUSAT RISET KHAZANAH KEAGAMAAN DAN PERADABAN
DENGAN
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI UIN SUNAN KALIJAGA
TENTANG
PELAKSANAAN TRI DARMA PERGURUAN TINGGI SEBAGAI
IMPLEMENTASI KURIKULUM MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA

Nomor : B-2915/III.8.7/KS.00/3/2023
Nomor : B-414/Un.02/DD/HK.07/03/2023

Perjanjian Kerja Sama tentang (selanjutnya disebut "**Perjanjian**") ini dibuat pada hari Rabu, tanggal 8 Maret 2023 bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **Wuri Handoko, SS, M.Si.** selaku Kepala Pusat Riset Khazanah Keagamaan dan Peradaban, berkedudukan di Jalan Gatot Subroto No. 10 Jakarta dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pusat Riset Khazanah Keagamaan dan Peradaban, Badan Riset dan Inovasi Nasional, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**;
- II. **Prof. Dr. Marhumah, M.Pd.** selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi, UIN Sunan Kalijaga berkedudukan di Jl. Laksda Adisucipto, Yogyakarta, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. bahwa **PIHAK KESATU** mempunyai tugas melaksanakan tugas teknis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta inovasi dan inovasi di bidang khazanah keagamaan dan peradaban.
2. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia dan implementasi Tri Darma Perguruan tinggi untuk menunjang Pelaksanaan Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, **PARA PIHAK** menyatakan sepakat mengikatkan diri dalam

--	--	--	--

PIHAK PERTAMA

--	--	--	--

PIHAK KEDUA

Perjanjian untuk mengoptimalkan prinsip kemitraan yang saling memberikan manfaat dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

MAKSUD DAN TUJUAN PASAL 1

- (1) Maksud dari **Perjanjian** ini adalah sebagai landasan **PARA PIHAK** dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan Tugas dan Fungsi untuk mendukung penyelenggaraan Tri Darma Perguruan Tinggi.
- (2) Tujuan **Perjanjian** ini adalah untuk mewujudkan sinergi dan optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi **PARA PIHAK**.

RUANG LINGKUP PASAL 2

Ruang lingkup **Perjanjian** ini meliputi:

- a. Penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di bidang Sosial, Budaya, Keagamaan dan Hukum;
- b. Pemanfaatan bersama sarana dan prasarana yang dimiliki **PARA PIHAK**;
- c. Pertukaran personil dan/atau tenaga ahli;
- d. Riset Kolaboratif yang dapat menghasilkan output yang dapat mendukung pelaksanaan Tri Darma Perguruan Tinggi; dan
- e. Kegiatan lain yang disepakati **PARA PIHAK** sesuai dengan tugas dan fungsi **PARA PIHAK** berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PELAKSANAAN PASAL 3

- (1) Untuk melaksanakan **Perjanjian** ini maka masing-masing **PIHAK** menunjuk satuan kerja/organisasi sebagai pelaksana **Perjanjian**, sebagai berikut:
 - b. **PIHAK KESATU** menunjuk: Kepala Pusat Riset Khazanah dan Peradaban, Badan Riset dan Inovasi Nasional, beralamat di Jl. Gatot Subroto No. 10 Jakarta 12710 Indonesia.
 - c. **PIHAK KEDUA** menunjuk: Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga, Jl. Laksda Adisucipto, Yogyakarta. Alamat Email: marhumah@uin-suka.ac.id, Telepon/HP: +62 811-2632-529.
- (2) Dalam melaksanakan ruang lingkup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 **Perjanjian** ini, pelaksana **Perjanjian** menyusun dan menyepakati rencana kerja bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

--	--	--	--

PIHAK PERTAMA

--	--	--	--

PIHAK KEDUA

- (3) Rencana kerja bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berisi rencana kegiatan yang akan dilaksanakan mencakup antara lain tujuan, sasaran, output, tahapan dan jadwal pelaksanaan, personil yang terlibat, pembiayaan, serta hal-hal lain yang dianggap perlu.
- (4) Rencana kerja bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari **Perjanjian** ini.
- (5) Dalam melaksanakan setiap kegiatan berdasarkan **Perjanjian** ini **PARA PIHAK** harus memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan, prosedur dan ketentuan lainnya yang berlaku bagi **PARA PIHAK**.

KORESPONDENSI PASAL 4

- (1) Setiap dan seluruh pemberitahuan, surat-menyurat dan korespondensi lainnya sehubungan dengan ketentuan-ketentuan dalam **Perjanjian** wajib diberitahukan secara tertulis melalui jasa kurir atau pos tercatat atau melalui surat elektronik dengan tanda terima yang jelas di alamat masing-masing **PIHAK** sebagai berikut:

a. Untuk **PIHAK KESATU**:

Nama Jabatan: Kepala Pusat Riset Khazanah Keagamaan dan Peradaban, Badan Riset dan Inovasi Nasional

Telepon : 81110646821

E-mail : prkkip@brin.go.id

b. Untuk **PIHAK KEDUA**:

Nama Jabatan: Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi

Telepon : +62 811-2632-529

E-mail : marhumah@uin-suka.ac.id

- (2) Korespondensi dianggap telah dikirimkan: a) dengan adanya tanda terima tertulis yang ditandatangani oleh penerima jika korespondensi tersebut diserahkan langsung; b) dengan lewatnya 7 (tujuh) hari kalender sejak tanggal pengeksposan surat; atau c) dengan lewatnya 1 x 24 jam sejak waktu yang tertera dalam laporan dilakukannya transmisi elektronik yang layak jika korespondensi dilakukan dengan surat elektronik.
- (3) Dalam hal terdapat perubahan korespondensi sebagaimana tercantum pada ayat (1) maka tidak diperlukan perubahan terhadap **Perjanjian** ini, namun **PIHAK** yang melakukan perubahan wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 7 (tujuh) hari kalender. Tanpa adanya pemberitahuan itu, korespondensi yang dilakukan

--	--	--	--

PIHAK PERTAMA

--	--	--	--

PIHAK KEDUA

ke alamat yang lama akan dianggap telah dilakukan sesuai dengan **Perjanjian** ini.

HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 5

- (1) **PIHAK KESATU**, mempunyai hak dan kewajiban sebagai berikut:
- a. Hak **PIHAK KESATU**:
 - 1. Menjadi narasumber pada kegiatan praktisi mengajar yang dibutuhkan pihak kedua berdasarkan kepakaran yang dimiliki periset pihak kesatu;
 - 2. Menjadi mitra penelitian kolaboratif yang dilakukan bersama dengan pihak kedua, dst.
 - b. Kewajiban **PIHAK KESATU**:
 - 1. Memberikan informasi tentang Bantuan Beasiswa kepada mahasiswa dari pihak kedua, sesuai ketentuan yang berlaku;
 - 2. Mendukung mitra dalam penelitian kolaboratif yang dilakukan pihak kesatu.
- (2) **PIHAK KEDUA**, mempunyai hak dan kewajiban sebagai berikut:
- a. Hak **PIHAK KEDUA**:
 - 1. Menerima informasi tentang Bantuan Beasiswa kepada mahasiswa sesuai ketentuan yang ada pada pihak kesatu.
 - 2. Menjadi mitra penelitian kolaboratif.
 - 3. Menjadi salah satu narasumber pada kegiatan praktisi mengajar.
 - b. Kewajiban **PIHAK KEDUA**:
 - 1. Menyiapkan mahasiswa dan alumni yang berkualitas yang dapat mendukung peningkatan kualitas penelitian, pengembangan dan pengkajian dan penerapan, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang dapat menghasilkan invensi dan inovasi yang berdaya saing.
 - 2. Menyusun perencanaan program riset kolaboratif yang akan dilaksanakan, selanjutnya diajukan Kepada Pihak Kesatu.
 - 3. Mengusulkan salah seorang tim dari pihak kesatu untuk menjadi praktisi mengajar di FDK UIN Sunan Kalijaga sebagai kegiatan MBKM.

PEMBIAYAAN PASAL 6

- (1) Segala pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari **Perjanjian** ini

--	--	--	--

PIHAK PERTAMA

--	--	--	--

PIHAK KEDUA

dibebankan pada anggaran masing-masing **PIHAK** sesuai dengan hak dan kewajiban dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) **PARA PIHAK** baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dapat mengupayakan sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

JANGKA WAKTU PASAL 7

- (1) **Perjanjian** ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditandatanganinya **Perjanjian** ini, dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Apabila **Perjanjian** ini akan diperpanjang, maka **PIHAK** yang ingin memperpanjang terlebih dahulu harus menyampaikan pemberitahuan kepada **PIHAK** lainnya secara tertulis paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum berakhirnya **Perjanjian** ini, dan **PARA PIHAK** akan menindaklanjutinya dengan rapat koordinasi atas rancangan perpanjangan **Perjanjian** ini.

PENGAKHIRAN PASAL 8

- (1) Dengan mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 dan Pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, **Perjanjian** ini dapat diakhiri dengan pemberitahuan secara tertulis terlebih dahulu oleh salah satu **PIHAK** apabila **PIHAK** lainnya lalai untuk memenuhi syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dari **Perjanjian** ini dan kelalaian itu tidak dapat diperbaiki dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak diterimanya surat pemberitahuan tertulis dari salah satu **PIHAK** atau apabila karena sebab apapun juga salah satu **PIHAK** tidak dapat melaksanakan kewajiban-kewajiban sehingga mengakibatkan dampak negatif yang sangat berarti menurut **Perjanjian** ini.
- (2) Pengakhiran **Perjanjian** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menghapuskan kewajiban-kewajiban **PARA PIHAK** yang telah timbul dan belum dilaksanakan sampai saat berakhirnya **Perjanjian** ini, dan oleh karenanya **PIHAK** yang masih mempunyai hak dan kewajiban yang belum dipenuhi dan dilaksanakan terhadap **PIHAK** lainnya tetap terikat atas pelaksanaan hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang diperjanjikan dalam **Perjanjian** ini.

--	--	--	--

PIHAK PERTAMA

--	--	--	--

PIHAK KEDUA

PEMANTAUAN DAN EVALUASI PASAL 9

- (1) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan **Perjanjian** ini dilakukan secara berkala sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali secara bersama-sama oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan digunakan sebagai masukan dan bahan pertimbangan dalam kerja sama selanjutnya.

PENYELESAIAN PERSELISIHAN PASAL 10

- (1) **Perjanjian** ini tunduk dan karenanya wajib ditafsirkan menurut ketentuan dan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia.
- (2) **PARA PIHAK** sepakat bahwa setiap dan semua perselisihan yang mungkin timbul sebagai akibat dari penafsiran dan/atau pelaksanaan **Perjanjian** ini akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat.
- (3) **PARA PIHAK** sepakat bahwa terhadap perselisihan yang tidak dapat diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diselesaikan melalui Pengadilan Negeri.

KEADAAN KAHAR PASAL 11

- (1) Kewajiban salah satu **PIHAK** dalam **Perjanjian** ini akan ditangguhkan sepanjang dan selama pelaksanaannya terhalang oleh persengketaan perburuhan, musibah/bencana alam, perubahan terhadap peraturan perundang-undangan/kebijakan pemerintah, perang atau keadaan yang timbul dari atau sebagai akibat perang, yang dinyatakan maupun yang tidak, huru hara, tindakan sabotase oleh teroris atau tindak pidana lainnya, makar atau pemberontakan, kebakaran, peledakan, gempa bumi, badai, banjir, letusan gunung berapi, kekeringan atau kondisi cuaca yang luar biasa buruk, kecelakaan atau sebab-sebab lain yang sejenis (selanjutnya disebut "Keadaan Kahar").
- (2) Dalam hal terjadi Keadaan Kahar **PARA PIHAK** setuju bahwa **PIHAK** yang tidak terkena Keadaan Kahar tidak dapat mengajukan tuntutan hukum apapun terhadap **PIHAK** yang terkena Keadaan Kahar.
- (3) **PIHAK** yang terkena Keadaan Kahar wajib memberitahukan Keadaan Kahar tersebut secara tertulis dan menjelaskan kejadian dan akibat yang terjadi serta tindakan-tindakan maksimal yang telah dilakukan untuk memenuhi ketentuan sesuai dengan **Perjanjian** ini kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 14 (empat belas) hari kalender setelah terjadinya Keadaan Kahar.

--	--	--	--

PIHAK PERTAMA

--	--	--	--

PIHAK KEDUA

KERAHASIAAN DATA DAN/ATAU INFORMASI PASAL 12

- (1) Kecuali diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, tidak ada satu **PIHAK** pun dalam **Perjanjian** ini yang dibenarkan untuk mengungkapkan isi dari **Perjanjian** ini dan/atau memanfaatkan data dan/atau informasi yang digunakan dalam pelaksanaan **Perjanjian** ini, yang bersifat teknis maupun komersial dalam bentuk apapun.
- (2) Data dan/atau informasi rahasia dapat disampaikan dan dipakai oleh **PARA PIHAK**, penasihat profesional, manajemen, personil dan subkontraktor ataupun pihak-pihak lain yang perlu untuk mengetahui dan menggunakan data dan/atau informasi rahasia dengan ketentuan pihak-pihak lain tersebut mendapat persetujuan tertulis terlebih dahulu dari **PARA PIHAK**.
- (3) Jika diperlukan dalam pelaksanaan **Perjanjian** ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk selanjutnya menandatangani Perjanjian Larangan Pengungkapan Informasi Rahasia yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari **Perjanjian** ini.

KEKAYAAN INTELEKTUAL PASAL 13

- (1) **PIHAK** yang membawa kekayaan intelektual yang telah ada sebelum **Perjanjian** ini berlaku, harus memastikan bahwa kekayaan intelektual dimaksud tidak melanggar kekayaan intelektual pihak lain dan wajib bertanggung jawab terhadap setiap klaim dari pihak lain menyangkut pelaksanaan kekayaan intelektual bawaan dimaksud.
- (2) Apabila dalam pelaksanaan kegiatan berdasarkan **Perjanjian** ini menghasilkan kekayaan intelektual baru, maka menjadi milik bersama **PARA PIHAK** yang akan diatur lebih lanjut dengan perjanjian tersendiri.
- (3) Transfer teknologi dan/atau komersialisasi atas kekayaan intelektual sebagaimana di maksud pada ayat (2) akan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

PUBLIKASI PASAL 14

- (1) **PARA PIHAK** berhak untuk melakukan publikasi informasi terkait proses dan/atau hasil dari pelaksanaan kegiatan berdasarkan **Perjanjian** ini sepanjang informasi tersebut bukan merupakan informasi yang bersifat rahasia.
- (2) **PARA PIHAK** dalam melakukan publikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib:
 - a. memastikan bahwa publikasi yang dilakukan tidak merugikan **PIHAK** lainnya; dan

--	--	--	--

PIHAK PERTAMA

--	--	--	--

PIHAK KEDUA

- b. mencantumkan bahwa proses dan/atau hasil dari pelaksanaan kegiatan diperoleh dari kegiatan bersama **PARA PIHAK** yang penulisannya memperhatikan etika publikasi yang berlaku.
- (3) Tidak ada satupun **PIHAK** dalam **Perjanjian** ini dapat menggunakan identitas, termasuk tetapi tidak terbatas pada logo milik **PIHAK** lainnya, untuk publikasi dan atau kegiatan apapun tanpa memperoleh persetujuan tertulis terlebih dahulu dari **PIHAK** lainnya.

PERUBAHAN PASAL 15

Hal-hal yang belum diatur serta perubahan yang diperlukan dalam **Perjanjian** ini akan diatur dan ditetapkan kemudian dalam amendemen dan/atau adendum yang disepakati oleh **PARA PIHAK** serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari **Perjanjian** ini.

Demikian **Perjanjian** ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli dan bermeterai cukup, masing-masing berlaku sebagai aslinya dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU

Kepala Pusat Riset Khazanah
Keagamaan dan Peradaban BRIN,



TT ELEKTRONIK

Wuri Handoko, S.S., M.Si.
NIP 197603312006051001

PIHAK KEDUA

Fakultas Dakwah dan Komunikasi
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Dekan,



Prof. Dr. Marhumah, M.Pd.
NIP. 196203121990012001

--	--	--	--

PIHAK PERTAMA

--	--	--	--

PIHAK KEDUA